



PUTUSAN

Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL ALIAS VIJAY BIN SAKRANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 19 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Matan Gang Bungur No. 24 RT.010/RW.004
Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS VIJAY BIN SAKRANI (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa **SYAHRIAL ALIAS VIJAY BIN SAKRANI (ALM)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 18 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 18 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 1 Agustus 2024, No. Reg. Perkara: PDM-64/KETAP/05/2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL alias VIJAY bin SAKRANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAL alias VIJAY bin SAKRANI (alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 50,0444 (lima puluh koma nol empat empat empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Y15 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan "H. MUSLIMIN SEPAKET KAIN SARUNG DAN BAJU MUSLIM IDUL FITRI";

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi KB 6372 ZA warna hijau;

Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syahril Alias Vijay Bin Sakrani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menerima narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 50,0444 (lima puluh koma nol empat empat empat) gram netto;

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "H.MUSLIMIN SEPAKET KAIN SARUNG DAN BAJU MUSLIM IDUL FITRI";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Y15 warna hitam bertuliskan super premium dji sam soe nomor model Vivo 1820 dengan imei 1 865511044117570 imei 2 865511044117570;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol KB 6372 ZA dengan nomor rangka MH314D205BK337387 dan nomor mesin 4D-1337266;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y 27 5G warna silver dengan Imei 1 865977068486037, imei 2 865977068486037 dengan nomor terpasang di sim 1 0823-5213-0491 dan di sim 2 0857-5203-2611;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa
Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 28

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 Agustus 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih amatlah berat dan tidak mempertimbangkan berbagai keterangan yang pemohon sampaikan berikut keterangan saksi yang dilanjutkan di muka pengadilan;
2. Bahwa alasan banding ini yang pada intinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, akan tetapi memutus perkara sebagaimana dakwaan Primair dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa pemohon bersama-sama dengan saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO tidak melakukan permufakatan jahat dalam perkara jual/beli narkoba jenis sabu, namun yang sebenarnya adalah saudara saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO meminta tolong untuk di perkenalkan kepada saudara IPUL (daftar pencarian orang);
4. Bahwa setelah pemohon mengenalkan saudara IPUL (daftar pencarian orang) kepada saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO pemohon tidak mengetahui lagi dengan perihal antara mereka berdua;
5. Bahwa barang bukti 1(satu) klip plastik bening yang diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 50,0444 gram netto” bukan atas kepemilikan pemohon, melainkan akan disimpan/dikuasai sendiri oleh saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO yang di peroleh sendiri dari saudara IPUL (daftar pencarian orang) dan untuk diperjual/belikan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



6. Bahwa dari pasal yang di berikan jaksa penuntut umum dan yang Mulia Majelis Hakim itu tidaklah benar jika pemohon menjadi ikut mempertanggung jawabkan atas barang narkoba jenis sabu tersebut;
7. Bahwa pada saat penggeledahan dirumah pemohon yang di saksikan oleh ketua Rt/Rw 010/004 bersama Kepolisian Polres Ketapang sampai dengan selesai tidak ditemukan barang bukti apapun;
8. Bahwa dalam hal ini keterangan saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO dinyatakan pula secara tertulis dalam Surat Pernyataan pengakuan yang ditandatangani sendiri di atas materai oleh saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO;
9. Bahwa pemohon dengan ini mengaku bersalah telah memperkenalkan saksi HERIYANTO alias RIAN bin ELYANTO dengan saudara IPUL (daftar pencarian orang) yang berakibat terjadinya transaksi barang narkoba jenis sabu tersebut;
10. Bahwa pemohon juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan/perbuatan tersebut, mengingat pemohon adalah tulang punggung dari 1 orang anak, 1 orang istri, dan 2 orang ibu bapak mertua pemohon yang saat ini tinggal dalam satu rumah dengan pemohon dan berharap pemohon segera bebas dan berkumpul lagi di tengah-tengah mereka;

Atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan untuk:

1. Menerima permohonan banding pemohon dan mempertimbangkan alasan-alasan yang di ajukan sebagaimana tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:
257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal, 22 Agustus 2024, atas nama SYAHRIAL alias VIJAY bin SAKRANI (alm);
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Memohon diberikan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;
Menimbang bahwa hingga saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp Tanggal 22 Agustus 2024, Memori Bandingnya Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi di lingkungan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SYAHRIAL Alias VIJAY Bin SAKRANI (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Syahrial Alias Vijay Bin Sakrani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 50,0444 (lima puluh koma nol empat empat empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "H.MUSLIMIN SEPAKET KAIN SARUNG DAN BAJU MUSLIM IDUL FITRI";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Y15 warna hitam bertuliskan super premium dji sam soe nomor model Vivo 1820 dengan imei 1 865511044117570 imei 2 865511044117570;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol KB 6372 ZA dengan nomor rangka MH314D205BK337387 dan nomor mesin 4D-1337266;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y 27 5G warna silver dengan Imei 1 865977068486037, imei 2 865977068486037 dengan nomor terpasang di sim 1 0823-5213-0491 dan di sim 2 0857-5203-2611;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada **Rabu, tanggal 9 Oktober 2024** oleh kami, Susilo Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK



ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 359/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)